



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 41**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.**
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.**
- 5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara**

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik

- atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
12. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten.
 13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 14. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 15. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 16. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
 17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan Kabupaten yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

BAB II ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Jenis, Ukuran dan Desain

Pasal 2

- (1) Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, meliputi:
 - a. baliho;
 - b. umbul-umbul; dan/atau
 - c. spanduk.
- (2) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. baliho, paling besar ukuran 4m (empat meter) x 7m (tujuh meter);

- b. umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15m (satu koma lima belas meter) x 5m (lima meter); dan
 - c. spanduk, paling besar ukuran 1,5m (satu koma lima meter) x 7m (tujuh meter).
- (3) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Bagian Kedua Fasilitasi dan Pembuatan

Pasal 3

- (1) KPU Kabupaten dapat memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye.
- (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
- (4) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan

mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

Pasal 4

Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Pemasangan

Pasal 5

- (1) Alat Peraga Kampanye dipasang selama masa kampanye.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipasang di lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Pemasangan dan Pembersihan

Pasal 6

Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

Pasal 7

Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

BAB III LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 8

- (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. gedung milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan
 - d. gedung lembaga pendidikan.
- (3) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 9

- (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif dan penurunan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Jenis dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berepdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penurunan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 20 September 2018

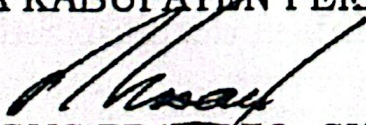
BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005